

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 71/BAPPEBTI/Per/8/2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR 69/BAPPEBTI/Per/6/2009 TENTANG PENGGERAK
PASAR (*MARKET MAKER*) DAN KEWAJIBAN MELAKUKAN TRANSAKSI KONTRAK
BERJANGKA DI BURSA BERJANGKA**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kesempatan bagi para pihak dalam mempersiapkan diri untuk menyesuaikan dengan ketentuan tentang penggerak pasar (*market maker*) dan kewajiban melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka, perlu memperpanjang jangka waktu penyesuaian terhadap ketentuan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
 4. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2000 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;

5. Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 58/BAPPEBTI/Per/1/2006;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 69/BAPPEBTI/Per/6/2009 tentang Penggerak Pasar (*Market Maker*) dan Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 69/BAPPEBTI/Per/6/2009 TENTANG PENGGERAK PASAR (*MARKET MAKER*) DAN KEWAJIBAN MELAKUKAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA DI BURSA BERJANGKA.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 69/BAPPEBTI/Per/6/2009 tentang Penggerak Pasar (*Market Maker*) dan Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini berlaku, para pihak wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini paling lama 31 Agustus 2010.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2009

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



DEDDY SALEH

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal, Departemen Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal, Departemen Perdagangan;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.